

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur dalam rumusan pasal-pasal Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP dan ITE memiliki tafsir yang luas dan standarisasi yang tidak terlalu spesifik. Sehingga menyebabkan melahirkan perbedaan putusan terhadap kasus yang mirip dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan hak atas kepastian hukum. Pengaturan yang multitafsir justru membuat masyarakat takut terhadap batasan tipis antara menyampaikan ekspresi secara jujur dengan pernyataan yang dianggap menghina sehingga memunculkan efek gentar (*chilling effect*). Ketentuan ini menyebabkan terhalangnya penegakan hak kebebasan berpendapat sesuai hati nurani yang diatur dalam Pasal 28, 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Hukum dari Delik ini tidak lagi bertentangan dengan Konstitusi jika rumusannya dijadikan delik materiil dan berorientasi terhadap kerugian yang dapat dibuktikan seperti kerugian finansial atau menyebabkan kekerasan. Selain itu, seharusnya ada ruang kepada pelaku untuk membuktikan bahwa pernyataannya memiliki nilai kebenaran secara substansial (*exceptio veritatis*) untuk menghilangkan pidana.
2. Kebebasan berpendapat di Amerika dilindungi secara lebih baik. Hal ini merupakan jaminan atas perlindungan yang diberikan oleh amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat (*Bill of Rights*). Hukum Amerika

Serikat melarang keras ada peraturan yang mengekang hak kebebasan berpendapat. Di sisi lain, mereka tidak menyampingkan perlindungan atas reputasi harkat dan martabat rakyatnya. Suatu perbuatan dapat diputus sebagai pencemaran nama baik adalah ketika perbuatan itu dibuktikan menimbulkan kerugian nyata (*actual harm*) dan dilakukan dengan niat jahat yang sebenarnya (*actual malice*). Selain itu, Amerika meletakkan tindakan pencemaran nama baik sebagai kasus hukum perdata. Pendapat tersebut sejatinya juga sesuai dengan fitrah asli hukum pidana sebagai obat terakhir atau doktrin *Ultimum Remedium*. Pengadilan di Amerika Serikat akan tetap melindungi pendapat yang dianggap menghina selama terdapat, kebenaran substansial, Pernyataan retorika yang hiperbola, dan Pernyataan yang dicabut sebelum diadili. Pada dasarnya, Amerika Serikat juga tetap memiliki mekanisme peradilan pidana pada tindakan pencemaran nama baik, namun dikhususkan pada pernyataan yang bermuatan ujaran cabul, hasutan kekerasan yang nyata, dan membahayakan keselamatan.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dirangkum di atas maka saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Harapannya peraturan tentang tindak pidana penghinaan di Indonesia dapat lebih memperhatikan ruang perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat. Peraturan perundang-undangan yang ada haruslah berkesesuaian dan menjamin konsistensinya dengan pasal-pasal yang ada pada UUD 1945. Peraturan bersangkut-paut yang dibuat ke depan harus menitik beratkan pada rumusan yang lebih konkret dan dapat dibuktikan yaitu dengan cara mengubah rumusan pasal ke delik materiil yang bertitik berat pada akibat yang ditimbulkan serta kerugian yang benar-benar terlihat dan dapat dibuktikan. Penting adanya batasan yang benar dan jelas agar berpendapat tentang hal yang sensitif dan pemilihan bahasa yang tidak tepat, tidak lagi menjadi alasan untuk takut menyampaikan pendapat.
2. Dengan membandingkan hukum Amerika Serikat harapannya Indonesia dapat menyeimbangkan antara hak kebebasan berpendapat dan pengaturan tindak pidana penghinaan. Hal-hal yang dapat ditiru dari Amerika Serikat adalah melindungi hak kebebasan berpendapat sebagai amanah dari konstitusi. Selain itu Indonesia diharapkan dapat menciptakan peraturan yang meletakkan tindak penghinaan yang justru memberikan dampak kerugian finansial ke dalam hukum perdata. Alih-alih menggunakan hukum pidana yang bersifat tegas dan keras sebagai upaya penyelesaian pertama. Selain itu, jika tindak penghinaan tetap harus diselesaikan melalui hukum pidana maka seharusnya dibatasi pada pernyataan yang menyebabkan kekerasan, penyerangan, dan ancaman terhadap keselamatan saja.

